

Rekapitulasi – Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan – PDPB TW III - KPU Kabupaten Pesisir Barat

2025

Kpt 17 Tahun 2025, 4 HLM

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN III TAHUN 2025**

ABSTRAK :

- Keputusan ini sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat nomor 62/PP.07-BA/1813/2025 tanggal 02 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2025, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.1 Tahun 2015,UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.1 Tahun 2025, SD KPU No.1577 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2025.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Oktober 2025.
- Lampiran : 1 HLM